

# DAKWAH TRANSFORMATIF MUHAMMADIYAH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI MELALUI GERAKAN 'JIHAD KONSTITUSI'

**Daniel Rusyad Hamdanny**

Prodi S-2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [danielrusyad@gmail.com](mailto:danielrusyad@gmail.com)

## **Abstract**

*Muhammadiyah, since its establishment in 1912, has been a pioneer of transformative da'wah in shaping civil society in the archipelago. Various approaches and strategies are taken by Muhammadiyah in response to the challenges of the times and the leadership style of the Organization. Under the leadership of Din Syamsuddin (2005-2015), Muhammadiyah's transformative da'wah was carried out, one of which was through constitutional jihad in an effort to guide and correct the legislative process and products to conform to the morals and ideals of Pancasila and the 1945 Constitution. This paper attempts to describe the da'wah strategy used by Muhammadiyah within the movement from transformative da'wah perspective. The research uses a qualitative approach with the method of discourse analysis on the literature; books, ebooks, news articles, scientific journals, seminar proceedings, audio-visual recordings, interview transcripts, Constitutional Court decisions and other documents deemed credible related to the Muhammadiyah constitutional jihad discourse. Whereas Constitutional Jihad from the perspective of transformative da'wah is pursued through two methods; namely the method of reflection in the form of political ijtihad that seeks to reconcile constitutional norms with Islamic values, as well as the method of action in the pre-legislation process through a research approach (uslubul bahts), in the legislative process through a critical approach and participatory guidance (uslub an naqd wal irsyad) , and post-legislation with a legal monitoring and judicial review approach (uslub al muqarabah wal muraja'ah).*

**Keywords:** *Muhammadiyah; Transformative Da'wah; Civil Society; Constitutional Jihad*

Muhammadiyah, sejak pendiriannya pada tahun 1912, telah menjadi pelopor dakwah transformatif dalam membentuk masyarakat madani di tanah air. Berbagai pendekatan dan strategi ditempuh Muhammadiyah mengikuti tantangan zaman dan gaya kepemimpinan Persyarikatan. Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2015) dakwah transformatif Muhammadiyah dilakukan salah satunya melalui jihad konstitusi dalam upaya mengawal dan mengoreksi proses dan produk legislasi agar sesuai dengan moral dan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Paper ini mencoba menguraikan strategi dakwah yang digunakan Muhammadiyah pada gerakan tersebut ditinjau dari teori Dakwah Transformatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap pustaka; buku, *ebook*, artikel berita, jurnal ilmiah, prosiding seminar, rekaman audio-visual, transkrip wawancara, putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen lainnya yang dianggap kredibel terkait diskursus jihad konstitusi Muhammadiyah. Bahwa Jihad Konstitusi dari perspektif dakwah transformatif, ditempuh melalui dua metode; yaitu metode refleksi dalam bentuk ijtihad politik yang berupaya merekonsiliasi norma konstitusi dengan nilai-nilai Islam, serta metode aksi pada proses pra-legislasi melalui pendekatan riset (*uslubul bahts*), pada proses legislasi melalui pendekatan kritis dan bimbingan partisipatif (*uslub an naqd wal irsyad*), dan pasca legislasi dengan pendekatan monitoring dan pengujian hukum (*uslub al muqarabah wal muraja'ah*).

**Kata Kunci:** Muhammadiyah; Dakwah Transformatif; Masyarakat Madani; Jihad Konstitusi,

## **A. Pendahuluan**

Hadir sebagai organisasi masa Islam tertua di bumi pertiwi<sup>1</sup>, tujuan Persyarikatan Muhammadiyah, sebagaimana termaktub dalam 'Muqaddimah'-nya adalah mewujudkan "masyarakat Islam yang

---

<sup>1</sup> Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Desa Kauman Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912.

sebenarnya", yang juga dipahami sebagai masyarakat madani<sup>2</sup>. Masyarakat Madani, diterjemahkan Nurcholis Madjid sebagai masyarakat berperadaban (Madjid: 1999 hal. 321). Masyarakat madani yang dicita-citakan Muhammadiyah, sebagaimana disimpulkan Isngadi dalam tesis akademiknya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu masyarakat yang rasional, terbuka, saling menebar rahmat dan toleransi antar-elemen di dalamnya. Masyarakat madani dalam konteks keindonesian juga berkarakter demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleran, mandiri serta mampu menjadi mitra dialog yang seimbang dengan negara. (Isngadi: 2010).

Sejak kelahirannya di persada nusantara, eksistensi Muhammadiyah, menurut Din Syamsuddin, memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Sebagaimana Persyarikatan telah lebih dahulu membina umat melalui dakwah dan pendidikan jauh sebelum kemerdekaan, dan terus dilakukan sampai dengan saat ini. Gerakan dakwah yang dipelopori Muhammadiyah menjadi gerakan nasional sebagai gerakan sosial keagamaan dan pembaharuan pada pelbagai bidang. Kiprah tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak menginspirasi dan dikenang hingga hari ini. Sudirman, pendiri Tentara Nasional Indonesia, menjadi personifikasi patriotisme perjuangan kemerdekaan. Ir. Djuanda, perdana menteri ke-10 yang sarat prestasi, namanya banyak diabadikan di berbagai pelosok negeri. Ki Bagus Hadikusumo, anggota BPKI memiliki banyak andil dalam penyusunan konstitusi. Kasman Singodimedjo, Ketua KNIP pertama, dan banyak lagi tokoh Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi bagi ibu pertiwi.

Lebih dua dasawarsa masa reformasi bergulir, Muhammadiyah telah dan terus berkiprah mewujudkan cita-cita bangsa menuju

---

<sup>2</sup> Dikutip dari artikel bertajuk "Dr Din Syamsuddin: Muhammadiyah Wujudkan Masyarakat Madani (2)", dirilis pada 27 November 2012 pukul 10:36 WIB pada portal [Republika.co.id](https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/11/27/me4mr2-dr-din-syamsuddin-muhammadiyah-wujudkan-masyarakat-madani-2) dapat diakses pada link <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/11/27/me4mr2-dr-din-syamsuddin-muhammadiyah-wujudkan-masyarakat-madani-2>

masyarakat madani melalui jaringan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, panti asuhan, dan amal usaha yang tersebar di persada negeri<sup>3</sup>. Namun capaian yang membanggakan tersebut, belum cukup menjadi *panacea* atas penyakit kronis yang sejak lama mendera bangsa Indonesia, yaitu ketidakadilan yang hanya dapat diatasi melalui politik-kekuasaan. Pertanyaan, mungkinkah politik menjadi amal usaha Muhammadiyah- sebagaimana pendidikan dan kesehatan, atau ekonomi dan kebudayaan?<sup>4</sup>, yang diajukan Bahtiar Effendy menjadi sangat relevan untuk dikedepankan guna menjawab tantangan era reformasi. Keenganaan Muhammadiyah untuk berpolitik praktis didasari alasan kemudharatan dibanding manfaat yang belum cukup terbukti bagi kemaslahatan persyarikatan, terutama jika disandingkan dengan amal usaha pada sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan ummat. Padahal disisi lain, kegamaan Muhammadiyah dalam berpolitik juga dapat dilihat sebagai kurangnya persyarikatan mengoptimalkan sarana dakwah yang dapat ditempuh pasca reformasi. Pemerintahan sampai dengan hari ini belum juga berkaca pada kegagalan Orde Baru yang melihat hukum lebih pada aspek formal di atas substansinya (yaitu demi tercapainya keadilan). Hukum acap kali dijadikan alat untuk sekadar memuluskan serta melanggengkan kekuasaan semata.

LSM Imparsial mencatat beberapa produk yuridis yang dinilai bertentangan dengan HAM serta tidak selaras dengan semangat reformasi<sup>5</sup>. Peneliti Imparsial Husein Ahmad, menyebut beberapa

---

<sup>3</sup> Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terkaya di dunia dengan total asset per Desember 2020 mencapai sekitar Rp400 triliun; terdiri dari lahan seluas 21 juta meter persegi, bangunan, kendaraan dan Rp15 triliun dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito di perbankan nasional. Muhammadiyah memiliki lebih dari 170 Perguruan Tinggi, 400 Rumah Sakit, 340 Pesantren dan 28.000 Lembaga Pendidikan yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua.

<sup>4</sup> Effendy, B. (2015). *Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah pada Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*, prosiding seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar PPS UMY

<sup>5</sup> Dikutip dari artikel berjudul "7 Peraturan yang Dinilai Tak Selaras Amanat Reformasi" yang rilis pada tanggal 11 Mei 2018 pada portal Hukum Online dapat diakses pada

peraturan ini materi muatannya *set back*, tak sesuai amanat reformasi, dan tidak mengindahkan kaidah hak asasi manusia. Pertama, UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan tersebut, dalam pantauan Imparsial mengancam kebebasan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan lainnya seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Di bawah payung hukum tersebut, Pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan, sebagaimana telah terjadi pada HTI dan FPI dengan dalih mengancam stabilitas nasional.

Kedua, UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan itu memberi kewenangan DPR untuk memanggil paksa pihak lain untuk hadir dalam rapat di DPR. Lebih dari itu, dalam menjalankan panggilan paksa itu dapat juga menahan setiap orang untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Pasal ini disinyalir bertujuan untuk meredam kritik masyarakat terhadap DPR yang notabene adalah wakil mereka sendiri. Ketiga, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui lewat UU No. 19 Tahun 2016, banyak memuat ketentuan yang multitafsir sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. UU ITE telah banyak menguras energi masyarakat dan aparat. Dengan dalih ujaran kebencian, warga saling mengadu dan berujung pada semakin karut marutnya kehidupan sosial, politik dan hukum. Keempat, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang ini dinilai bermasalah karena mengatur pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Dalam pandangan Imparsial, seharusnya pelibatan TNI itu diatur dalam regulasi terpisah, misalnya UU Perbantuan. Kelima, ketentuan hukuman mati yang diatur dalam KUHP. Sejak tahun 1960 sampai awal reformasi jumlah terpidana mati yang dieksekusi berjumlah 84 orang. Tapi sejak reformasi

---

link <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5af566543ca7c/7-peraturan-yang-dinilai-tak-selaras-amanat-reformasi?page=2>

sampai Mei 2018 tercatat ada 303 vonis mati yang diputus di berbagai tingkat pengadilan.

Sepanjang pandemi Covid-19 (2020-2021), Pemerintah dan DPR juga mengesahkan beberapa RUU menjadi UU yang menyisakan banyak ruang untuk dikoreksi karena proses legislasi yang tak transparansi dan substansi perundangan yang jauh dari nilai-nilai keadilan.<sup>6</sup> Pertama UU Cipta Kerja juga dikenal dengan Omnibus Law, yang dianggap lebih berpihak pada pemodal dan merugikan buruh, misalnya dengan penghapusan UMK yang diganti dengan UMP yang lebih rendah serta penghapusan batasan waktu ikatan kontrak kerja. Kedua, UU KPK yang dalam perjalanannya terbukti efektif mengebiri kewenangan dan memandulkan kinerja KPK. UU yang disahkan pada saat pandemic tersebut memosisikan KPK dibawah cabang eksekutif, tidak lagi sebagai lembaga indepeden, mewajibkan izin sebelum melakukan penyadapan kepada Dewan Pengawas, batasan daluarsa kasus dalam penyidikan, serta komposisi penyelidik yang harus berasal dari kepolisian. Ketiga, UU Mineral dan Batubara yang memberikan keleluasaan nyaris tanpa kontrol kepada pemegang IUP dengan tidak adanya kewajiban melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan. UU Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan masa jabatan hakim dengan ketentuan menjadi hakim MK minimum 60 tahun. Seluruh RUU disahkan menjadi UU dalam kondisi minim partisipasi publik karena wabah pandemi, sehingga banyak substansi yang perlu diperbaiki disana-sini. Walhasil, alih-alih menguatkan bangunan hukum berkeadilan dan dapat menghadirkan solusi, UU yang disahkan tanpa proses dialektika yang matang, tidak transparan, tidak akuntable dan tidak multi-perspektif serta terkesan tergesa-gesa malah menambah rumit problematika sosial yang ada.

---

<sup>6</sup> Dikutip dari artikel berjudul “Selain Cipta Kerja, Ini Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi” yang rilis tanggal 6 Oktober 2020 pukul 08:03 WIB di Portal Kompas.com dapat diakses pada link <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat?page=1>

Produk yuridis memang tidak selalu mendukung demokrasi, bahkan sebaliknya bisa menjadi instrumen untuk mengamputasi demokrasi. Terbukti beberapa pasal dalam Undang-undang, seperti UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang diajukan judicial review oleh pemohon ke MK, kemudian oleh MK dikabulkan, patut dinilai sebagai salah satu produk yuridis yang kontra demokrasi.<sup>7</sup> Bahkan Muhammadiyah bersama organisasi lainnya dan gabungan individu beberapa kali mengajukan judicial review dan berakhir dengan pembatalan UU karena tidak sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta jauh dari prinsip keadilan. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, MK mengadili perkara ini dengan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. MK mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dengan membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, dibacakan pada 13 November 2012. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, dibacakan pada 23/12/14<sup>8</sup>.

Undang-undang dibuat oleh lembaga politik, dalam pembentukannya kadang terjadi *political bargaining* (tawar menawar) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus atau kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang bahkan sama sekali tidak mencerminkan kepentingan umum.<sup>9</sup> Karena itulah dalam proses legislasi, harus mengedepankan

---

<sup>7</sup> Ahmad Umam, Ramai-ramai Membohongi Negara (Kejahatan Moral terhadap Pancasila), (Jakarta: LK-Pres, 2010), hal. 5. pada POLITIK LEGISLASI MENENTUKAN DEMOKRASI (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011) Abdul Wahid, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, 186.

<sup>8</sup> Arizona, Y. dan Chandranegara, I.S. (2017) Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air pada Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 35(19), 27

<sup>9</sup> Riskiyono (2015) Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan pada *Jurnal Aspirasi* 6(2), 160

prinsip aspirasi dan partisipasi yang di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistik (Mahfud MD, 2011: 363). Sehingga partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi.

Thesis mengenai masyarakat madani yang dicita-citakan Muhammadiyah sebagai masyarakat yang berkarakter demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleran, mandiri serta mampu menjadi mitra dialog yang seimbang dengan negara,<sup>10</sup> menghadapi tantangan baru pasca reformasi, dimana hukum dan keadilan, sebagaimana dikatakan Gloria Steinem<sup>11</sup>, tidak selalu berjalan seiring. Ketika keduanya berselisih, maka mengubah (mencabut) hukum adalah langkah pertama untuk memulai perubahan.” Masyarakat madani harus mampu menangkap yang tersirat (*illocution*) dari yang tersurat (*locution*) dalam konteks legislasi, karena proses pembuatan hukum tidak beranjak dari ruang kosong. Pragmatisme politik, kooptasi kekuasaan dan kepentingan pengusaha saling berkelindan dalam penyusunan pasal demi pasal perundangan. Bertrand Russel<sup>12</sup> berkata bahwa “hukum pada mulanya merupakan kodifikasi kekuasaan oleh kelompok yang berkuasa, dan tidak bertujuan untuk, apa yang dianggap oleh

---

<sup>10</sup> Op. cit. Isngadi: 2010, 1

<sup>11</sup> Gloria Steinem, lahir pada 25 Maret 1934, seorang jurnalis senior AS dan aktivis sosial yang dikenal sebagai tokoh sentral gerakan feminisme Amerika Serikat sejak 1970 an.

<sup>12</sup> Bertrand Arthur William Russel (1872-1970), seorang filsuf polymath (pakar di banyak bidang) asal Inggris yang dikenal sebagai intelektual publik, sejarawan, aktivis sosial dan penerima Nobel di bidang kesusastraan.



manusia modern, sebagai suatu keadilan". "Meski ada masanya ketika masyarakat tidak kuasa mencegah ketidakadilan" kilah Bertrand Russell,<sup>13</sup> "tetapi tidak boleh ada waktu, barang sesaat, bagi mereka untuk gagal menyuarkan keadilan".

Beranjak dari fenomena tersebut di atas, Muhammadiyah hari ini dituntut untuk lebih efektif dalam menyerap sekaligus menyuarkan aspirasi ummat, terlebih pada saat proses dialektika politik di Parlemen tidak berjalan secara ideal dan resiprokal<sup>14</sup>. Disnilah, gagasan 'Jihad Konstitusi' menemukan urgensitasnya sebagai salah satu bentuk pengawasan extra-parlemen dan manifestasi dari nilai-nilai masyarakat madani yang demokratis dan mampu menjadi mitra dialog dengan Pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang sedang dan akan ditempuh, sebagaimana salah satunya dilakukan melalui Jihad Konstitusi.

'Jihad Konstitusi' pertama kali digaungkan Muhammadiyah pada Muktamar Satu Abad Muhammadiyah pada 2010 di Yogyakarta (Kompas.com 8 Juni 2016). Jihad konstitusi merupakan gerakan pembaharuan di bidang hukum sebagai upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui pengawalan proses legislasi di DPR hingga pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Jihad konstitusi, bagi Muhammadiyah, sangat penting untuk mewujudkan cita-cita agar bangsa ini berjalan ke arah yang semestinya. Di tengah realitas politik, bahwa sejumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI dinilai ada yang melenceng dari arah yang seharusnya. "Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia tidak sepatasnya untuk berdiam diri terhadap terjadinya fenomena di mana banyak undang-undang yang

---

<sup>13</sup> Eliezer Wiesel (1928-2016) seorang penulis, jurnalis dan aktivis sosial AS, dikenal sebagai penyintas Holocaust dan peraih Nobel tahun 1986.

<sup>14</sup> Koalisi Partai Pemerintah (PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP) secara kuantitas jauh melampaui partai non Pemerintah (Partai Demokrat dan PKS) sehingga proses dialektika dalam pembahasan perundang-undangan tidak berjalan secara berimbang, utamanya ketika penentuan kebijakan dilakukan melalui proses voting.

tidak sesuai dengan konstitusi, di mana di situ terdapat kiblat bangsa itu sendiri," jelas Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.<sup>15</sup>

Telah dilakukan beberapa studi terkait fenomena Jihad Konstitusi Persyarikatan Muhammadiyah, dua diantaranya dilakukan oleh Hanapi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Dalam makalahnya bertajuk 'Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi: Perjuangan Gerakan Islam Menguji UU Migas di Mahkamah Konstitusi', Hanapi menyimpulkan bahwa *judicial review* terhadap UU Migas yang dikabulkan MK yang berakhir dengan pembubaran BP Migas melalui gerakan Jihad Konstitusi, telah mengubah posisi politik Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional. Pertama, Muhammadiyah mulai dilibatkan secara aktif dalam proses legislasi, dimintai saran dan masukan terkait pembuatan RUU agar sesuai dengan konstitusi. Kedua, Perubahan paradigma perjuangan Muhammadiyah dari sekadar pembantu menjadi bagian dari penentu terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia. Ketiga, peran politik Muhammadiyah beralih dari sekadar *high politics* atau politik moral menuju politik konstitusional yang memungkinkan Muhammadiyah secara langsung mengadvokasi hajat hidup rakyat dan kelestarian ekologis melalui jalur konstitusi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yance Arizona (President University) dan Ibnu Sina Chandranegara (Sekretaris Majelis Hukum PP Muhammadiyah) pada tahun 2017. Dalam laporan penelitiannya berjudul "Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air", Arizona dan Chandranegara menyimpulkan bahwa kendatipun *judicial review* yang dilakukan Muhammadiyah berakhir dengan dibatalkannya UU SDA, namun kemenangan tersebut tidak menjamin tercapainya maksud dan tujuan perjuangan Muhammadiyah untuk melawan komodifikasi air. Pemerintah merespon putusan MK dengan

---

<sup>15</sup> Dikutip dari artikel berjudul "Jihad Konstitusi Upaya Muhammadiyah Meluruskan Kiblat Bangsa" dirilis oleh portal Kompas.com pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 07.01 WIB dapat diakses pada link <http://nasional.kompas.com/read/xml/2016/06/08/07010001/Jihad.Konstitutsi.Upaya.Muhammadiyah.Meluruskan.Kiblat.Bangsa>

membuat sejumlah peraturan menteri dan mengganti peraturan yang menjadi turunan UU SDA sehingga bertendensi menyambung keberlangsungan praktik komodifikasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya air. Masih diperlukan langkah susulan berupa penguatan jaringan Muhammadiyah dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mengawal putusan MK.

Berbeda dari dua penelitian tersebut di atas, penelitian ini berupaya memotret fenomena Jihad Konstitusi Muhammadiyah ditinjau dari teori Dakwah Transformatif. Jihad Konstitusi sebagai *focal objek* dalam penelitian ini tidak dipahami sebatas kasus *judicial review* tertentu, tetapi lebih pada suatu diskursus yang utuh, dimulai dari ijtihad politik, dan pendekatan-pendekatan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah pada setiap jenjang atau tahapan; pra-legislasi, proses legislasi, hingga pasca legislasi. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa *judicial review* merupakan tahap paling akhir dari gerakan bernama Jihad Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap sumber-sumber literature; pustaka, ebook, jurnal ilmiah, makalah prosiding seminar/konferensi hingga artikel berita mengenai diskursus dan fenomena Jihad Konstitusi Muhammadiyah (2010-2020) serta aspek-aspek yang terkait dengan fenomena tersebut di tanah air. Kajian diharapkan dapat menghasilkan model dakwah transformatif sebagai salah satu bentuk partisipasi publik terhadap proses legislasi dalam rangka membangun Masyarakat Madani di bumi pertiwi.

## **B. Landasan Teoretis**

Perubahan sosial, menurut Ahmad Sarbini, dapat dimaknai sebagai dinamika sosial yang berkembang pada setiap kelompok masyarakat. Karenanya, sebagai sebuah dinamika maka perubahan sosial sejatinya merupakan suatu fenomena umum yang bersifat normal. Dikatakan demikian, karena bila di dalam kehidupan masyarakat tidak ada perubahan yang terjadi, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai masyarakat yang statis, atau masyarakat yang

tidak berkembang.<sup>16</sup> Baik ilmuwan Barat maupun Islam sama-sama sepakat dengan universalitas, irreversibilitas, kebutuhan dan keniscayaan perubahan.<sup>17</sup> Meskipun, ada beberapa pandangan kultural dan keagamaan yang menyangkal perubahan serta menganggapnya sebagai hal yang negatif atau tidak sesuai dengan keharusan. Sebaliknya, Islam memandang perubahan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan harus diterima secara kodrati baik di tingkat individu hingga masyarakat. Lebih dari sekadar menerima perubahan sosial, Islam mengharuskan perubahan dilakukan dan berproses sesuai dengan rambu-rambu Islam. Proses penyesuaian tersebut dilakukan melalui kerja dakwah.

Dakwah, menurut Muhtadi dan Safei merupakan proses rekayasa sosial menuju tatanan masyarakat ideal<sup>18</sup>. Pada konteks tersebut, dakwah merupakan bagian dari gerakan agama yang tidak terpisahkan atau senantiasa bersentuhan dengan problematika sosial- termasuk perubahan sosial, di mana aktivitas dakwah itu dilaksanakan. Bahwa sebagai proses rekayasa sosial, dakwah perlu merujuk kepada pola-pola dan perilaku Nabi dan sahabatnya, dengan melakukan dakwah yang berorientasi kepada pemecahan terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Paradigma dakwah demikian selanjutnya disebut dakwah transformatif.

Zada mendefinisikan "Dakwah Transformatif" sebagai model dakwah yang tidak hanya mengandalkan penyampaian ajaran-ajaran agama Islam kepada ummat, tetapi juga melakukan internalisasi ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan masyarakat. Proses internalisasi ini kemudian menuntut peran aktif pelaku atau agen dakwah untuk berada di tengah masyarakat dan berjuang bersama mereka. Proses pendampingan masyarakat ini ditujukan untuk tidak hanya memperkuat basis religiusitas masyarakat tetapi juga

---

<sup>16</sup> Sarbini, A. (2020). *Sosiologi Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 120

<sup>17</sup> Mohamed, S dan Baqutayan, S. (2011). *Toward Social Change in Islam* pada *International Journal of Basic and Applied Science* IJBAS-IJENS Malaysia 11(2), 4

<sup>18</sup> Muhtadi, A.S. dan Safei. (2003). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 12

memperkokoh basis sosial mereka sehingga proses transformasi sosial dapat diwujudkan. Dengan demikian, dalam konsep "Dakwah Transformatif", pelaku dakwah menjalankan fungsi ganda; satu sisi menjadi penyampai ajaran Islam, di sisi lain menjadi pendamping masyarakat untuk menghadapi problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mereka hadapi.<sup>19</sup>

Zada berpendapat bahwa "Dakwah Transformatif" dapat dilakukan dengan dua metode; yaitu metode refleksi dan metode aksi. Metode refleksi merupakan arena pengkayaan ide, gagasan, dan pemikiran tentang keagamaan transformatif sebagai kerangka melakukan kerja-kerja transformatif. Setiap problem yang muncul di masyarakat direfleksikan sebagai basis konseptual. Pengendapan terhadap suatu problem sosial yang terjadi di masyarakat sangat diperlukan agar kerja-kerja sosial pada da'i tidak kehilangan arahnya sehingga mampu mencari akar masalah sesungguhnya. Metode ini dilakukan untuk menggali kebutuhan masyarakat serta menggali potensi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Orientasi terhadap kebutuhan masyarakat ini menuntun adanya pendekatan partisipatif sehingga penyelesaian suatu persoalan diselesaikan bersama-sama masyarakat (*bottom-up*).

Sementara itu metode aksi merupakan arena eksperimentasi untuk melakukan perubahan di masyarakat secara konkret. Para da'i mendampingi dan mengorganisir masyarakat untuk menyelesaikan problem masyarakat terutama kaum marjinal yang tertindas oleh kebijakan negara. Kebersamaan para da'i dengan masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah merupakan wujud konkret dari pemberian suri tauladan tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan, mengangkat derajat kaum pinggiran, menyuarakan suara hati nurani

---

<sup>19</sup> Zada, K. (2006). Dakwah Transformatif: Mengantar Dai Menjadi Pendamping Masyarakat dalam Hamdi M. (ed.) *Dakwah Transformatif*. Jakarta: PP LAKPESDAM NU, 4.

rakyat, mengadvokasi penindasan yang dialami masyarakat, dan mengorganisir kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Secara lebih teknis, Zada juga merumuskan beberapa indikator tentang transformatif-tidaknya suatu metode dakwah. Ada lima indikator sebuah "Dakwah Transformatif", yaitu (1) perluasan materi dakwah dari aspek-aspek ritual ke aspek-aspek sosial, seperti kemiskinan, korupsi, dan penindasan; juga pergeseran perspektif dari perspektif eksklusif ke perspektif inklusif, (2) perluasan metode dari metode monolog (ceramah) ke metode dialog antara da'i dan masyarakat, (3) penggunaan sebuah institusi sebagai bentuk pengorganisasi kerja-kerja dakwah sehingga memiliki posisi tawar terhadap institusi negara, (4) keberpihakan terhadap kaum terpinggirkan, baik secara politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, dan (5) advokasi dan pengorganisasi terhadap masyarakat petani, nelayan, dan buruh untuk memperoleh hak-hak mereka.<sup>21</sup>

Dakwah tranformatif, menapaki jejak emas *sirrah* Nabi Muhammad saw dan para sahabat yang mulia, berhasil mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat Madani, menurut Syed Naquib al attas, diinspirasi dari kata Madinah (Kota Nabi) yang sebelum kehadiran Sang Nabi bernama Yatsrib. Madinah, diambil dari kata *ad dien* (agama, b. Indonesia), sehingga madinah dapat dimaknai sebagai tempat dimana nilai-nilai *dien* itu diwujudkan secara paripurna. Tempat yang digelar madinah, umumnya memiliki elemen-elemen seperti otoritas (direpresentasikan misalnya dengan sosok Nabi), kodifikasi hukum (dicontohkan *Mitsaq al Madinah*), serta nilai-nilai etika dan akhlak. Termin madinah di dalam Al Quran, tidak terbatas Madinah (Kota) Nabi, selalu dikontekstualisasikan dengan keberadaan orang-orang berilmu dan berpengetahuan, untuk kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai *tamaddun* atau

---

<sup>20</sup> Rumusan tiga tranformasi ini dirumuskan Khamami Zada dari artikel Masdar Hilmy berjudul Refleksi Maulid Nad'i Muhammad saw: Menuju Pembacaan yang Profetik dimuat dalam harian Kompas 25 Mei 2002, 9.

<sup>21</sup> Imam Sopyan (2014). Dari Dakwah Normatif ke Dakwah Transformatif: Dinamika Kaum Muda Masjid Syuhada Yogyakarta, 1980-AN Skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

peradaban.<sup>22</sup> Masyarakat madani yang dicita-citakan Muhammadiyah, sebagaimana disimpulkan Isngadi (2010), yaitu masyarakat yang rasional, terbuka, saling menebar rahmat dan toleransi antar-elemen di dalamnya. Masyarakat madani dalam konteks keindonesian juga berkarakter demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleran, mandiri serta mampu menjadi mitra dialog yang seimbang dengan negara.

Dalam upaya membentuk masyarakat yang mendekati ideal tersebut, berbagai pendekatan ditempuh Muhammadiyah guna menjawab tantangan zaman. Hal ini misalnya dijabarkan Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam artikel berjudul 'Teologi Politik Muhammadiyah', bahwa sejak pendiriannya tahun 1912, Muhammadiyah didisain sebagai organisasi dakwah non-politik yang bersifat lokal; dalam AD (Anggaran Dasar) 1912, Artikel 2a merumuskan tujuan berdirinya: “menyebarkan pengajaran Igama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputera di dalam residensi Yogyakarta. Dua tahun berselang, pada AD 1914, Artikel 2a, perumusan tujuan itu mengalami perubahan yang cukup penting, yaitu “memajukan dan menggembarakan pengajaran dan pelajaran Igama Islam di Hindia Nederland.” Sejak itu, wilayah dakwah Muhammadiyah tidak lagi bersifat lokal, namun mulai mengglobal, dengan tetap sepenuhnya menempuh pendekatan kultural. Rendahnya kualitas hidup masyarakat di bawah pemerintahan kolonial, direspon Muhammadiyah dengan menghidupkan spirit Surah al Ma'uun<sup>23</sup>,

---

<sup>22</sup> Dikutip dari Syarahan Perdana bertajuk 'Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 19 September 1996.

<sup>23</sup> Qur'an Surah Al-Ma'uun, merupakan surat yang diturunkan di Makkah, wahyu ke-17 yang diterima Nabi Muhammad saw. Jumlah ayat-ayatnya menurut cara perhitungannya mayoritas ulama sebanyak 6 ayat. Tema utamanya adalah kecaman terhadap mereka yang mengingkari keniscayaan kiamat dan yang tidak memperhatikan substansi shalatnya. “Maka kecelakaan besar-lah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari esensi shalat mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat riua, pamrih serta bermuka dua, dan mengalangi dirinya dan orang lain untuk menolong

salah satu surat al Quran yang rutin dibaca KH Ahmad Dahlan saat mengimami shalat, dan menjadi spirit amal usaha persyarikatan dalam kehidupan sosial.

Perubahan dimulai dari pengajian (*tilawah*), sebagaimana Sang Kyai selaku imam masjid agung kesultanan tak jemu mengajari umat untuk terbebas dari buta huruf al Qur'an, penyucian batin (*tazkiyah*) cerminan idealisme Sang Kyai memurnikan aqidah umat dari *takhayul*, *bid'ah* dan *churafat* (TBC), dilanjutkan pengajaran (*ta'lim*) hikmah, dimana Sang Kyai memfungsikan rumahnya sebagai *majelis ilmu* bagi para santri yang kelak menjadi kader penerus perjuangannya, kemudian dimanifestasikan ke dalam amal (*tathbiq*) selaras dengan titah Kyai agar santrinya rajin membagikan makanan dan sabun kepada masyarakat membutuhkan, sebagai implementasi surah al Ma'uun. Paradigma dakwah kultural Muhammadiyah yang tampak pada masa awal pendiriannya, diuraikan K.H. Fachruddin, "Muhammadiyah tidak berbuat atau berhubungan dengan politik atau urusan negeri. Akan tetapi Muhammadiyah memperbaiki budi pekerti dan kepercayaan segala manusia, sehingga menjadi baik adanya sebagaimana telah disuruhkan dan dikerjakan sendiri oleh Nabi Muhammad. Sikap Muhammadiyah kepada persyarikatan politik tidak menghalang-halangi."<sup>24</sup>

Era tahun 1950-an, tantangan zaman diwarnai pergulatan ideologis untuk pencarian Dasar Negara. Muhammadiyah mulai menggunakan pendekatan dakwah struktural, baik langsung maupun tidak langsung. Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politiknya lewat Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Periode tersebut diisi oleh pemilu perdana untuk DPR dan pembahasan majelis konstituante dalam merumuskan UUD baru bagi Indonesia. Tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat secara aktif dalam dialektika

---

dengan barang berguna" ayat 5-7. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah (2002), Jakarta: Lentera Hati. 545 .

<sup>24</sup> Pernyataan K.H. Fachruddin dalam "Muhammadiyah dan Politik", dalam Departemen Penerangan RI, Makin Lama Makin Tjinta: Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1262, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1963), h. 201.



politik tersebut, utamanya dalam mengusung ideologi politik Islam, diantaranya Kahar Muzakkir, Hamka, Hasbi Ashshiddiqy, dan lain sebagainya. Sikap pro-aktif Muhammadiyah dalam pendekatan politis struktural misalnya tergambar dalam pernyataan KH Mas Mansur, “Memang politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sebagaimana halnya gula dan rasa manisnya yang tak mungkin dipisahkan. Begitu pula antara agama dan politik. Hanya semenjak jatuhnya kerajaan Islam di Andalusia, semenjak itu pula tangan Islam merasa tidak laras lagi dalam memegang politik. Lama-kelamaan umat Islam tidak mengerti sama sekali apa arti politik itu. ...Padahal perintah Tuhan, umat Islam harus cakap mengurus segala kebutuhan hidup di dunia sampai di akhirat nanti.”<sup>25</sup>

Di masa Orde Baru (1968-1998) yang bercorak otoriter, Muhammadiyah yang mulanya berpolitik praktis, misal: mengupayakan rehabilitasi Masyumi hingga lahirnya Parmusi, sejak 1970 Muhammadiyah melepaskan diri dari arena politik praktis. Di bawah kepemimpinan K.H. AR Fachrudin (1971-1990), Muhammadiyah menjaga jarak dengan partai politik, dan mulai memosisikan diri sebagai mitra kritis sekaligus harmonis dengan pemerintah. Mengenai posisi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pemerintah orde baru, sebagaimana dikutip dari Islam dan Negara dalam Politik Order Baru, K.H. AR Fachrudin menjelaskan sikap persyarikatan sebagai mitra kritis dalam membangun negara, “Saya bersama rekan-rekan di PP Muhammadiyah, berusaha menjadi mediator, ke atas dan ke bawah. Kepada umat Muhammadiyah, saya selalu katakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah kita. Yang duduk di pemerintahan, termasuk presidennya, adalah orang-orang kita. Taruhlah Islam mereka belum baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Kalau belum sempurna, ayo sempurnakan. Tapi jangan kita musuhi, jangan kita apriori... Saya tegaskan begitu, dimana-mana di

---

<sup>25</sup> Soebagyo, LN. (1982) KH Mas Mansur Pembaharu Islam Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 36.

setiap kesempatan. Umat Islam jangan sekali-kali memusuhi pemerintah."<sup>26</sup>

Rezim Orde Baru yang cenderung mengekang dan membatasi gerakan ummat, direspon Muhammadiyah dengan pendekatan politik alokatif. Dimensi politik dari dakwah Muhammadiyah yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan yang disampaikan baik melalui lobi, silaturahmi, maupun surat resmi persyarikatan yang dipandang mampu mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. Peran lobi yang dilakukan Muhammadiyah dipandang strategis dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Terbukti dengan terakomodasinya sikap dan pandangan Muhammadiyah, meski tidak mutlak, pada perumusan perundangan seperti UU Perlawinan, UU Ormas 1985 dan UU Pendidikan Nasional 1989. Pendekatan dakwah juga dilakukan secara lebih terfokus di bidang sosial-ekonomi melalui program dan amal usaha pemberdayaan umat, serta di bidang pendidikan melalui mobilisasi sosial vertikal besar-besaran dengan semakin berkembangnya lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tersebar seantero negeri.

Pasca reformasi bergulir dua puluh tiga tahun silam, sebagaimana dirasakan elemen masyarakat lainnya, Muhammadiyah dapat menghirup kebebasan untuk mengekspresikan identitas diri serta orientasi ideologisnya. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta (Juli 2000), Asas Islam kembali dicantumkan dalam AD persyarikatan, setelah absen sejak 1985. Sebagian tokoh-tokoh Muhammadiyah dapat lebih leluasa bergerak, khususnya di bidang politik<sup>27</sup>, Beberapa kader persyarikatan berhasil mengisi jabatan

---

<sup>26</sup> Thaba. A.A. (1999). Islam dan Negara dalam Politik Order Baru dalam Fauziyah A. (2019). Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah terhadap Kebijakan Orde Baru tahun 1968-1989, Skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 52.

<sup>27</sup> Partai politik pasca reformasi yang lahir dari dan/atau berbasis masa Muhammadiyah, diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998, Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan pada 17 Juli 1998, Partai Keadilan (saat ini Partai Keadilan Sejahtera) didirikan 20 April 2002, Partai Matahari Bangsa (PMB) didirikan pada 16 Desember 2006, Partai Masyumi (Reborn) pada 7 November 2020 dan Partai Ummat didirikan pada 28 April 2021.

strategis seperti Ketua MPR RI (1999-2004), Amien Rais dan posisi-posisi menteri dalam kabinet, diantaranya Menteri Agama Indonesia (1998-1999) dan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004) Abdul Malik Fadjar, Menteri Keuangan (1999-2000) Bambang Sudibyo, dan sederet kader lainnya yang ikut andil menentukan arah perjalanan Republik.

Reformasi membawa harapan perubahan untuk keluar dari krisis multi-dimensi menuju tatanan masyarakat madani. Wacana masyarakat madani menjadi cermin keinginan masyarakat terhadap hadirnya wajah Indonesia yang baru dan lebih baik. Harapan tersebut mengandaikan konsekuensi-konsekuensi perubahan kondisi negara secara fundamental di berbagai bidang; politik, sosial, ekonomi dan hukum. Berkaca pada kegagalan rezim sebelumnya, reformasi di bidang hukum merupakan tuntutan perubahan yang fundamental menuju cita-cita dimaksud<sup>28</sup>. Konsepsi negara hukum, sebagaimana dicita-citakan para *founding fathers*, yaitu tercapainya kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan komitmen pemerintah-negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum<sup>29</sup> belum juga dapat dirasakan sebagai suatu realitas.

Upaya Muhammadiyah membangun masyarakat madani di era reformasi menghadapi tantangan ketidakadilan sosial, yang bersumber salah satunya dari hukum yang tidak berkeadilan. Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bachri menyatakan terdapat 115 UU yang disinyalir bertentangan dengan konstitusi<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Muhtada, D. (2017). Demokrasi dan Reformasi hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani pada *Hukum dan Keadilan: Menuju Indoensia Baru yang Lebih Demokratis dan Berkeadilan*. Prosiding Konferensi 10 Tahun UNNES (2007-2017) BPFH UNNES

<sup>29</sup> Mattalatta, A. (2009) Politik Hukum Perundang-Undangan pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 572.

<sup>30</sup> Dikutip dari artikel berjudul "Judicial Review, Jalan Terakhir 'Jihad Konstitusi'" yang dirilis oleh portal hukumonline.com pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 18:45 WIB, dapat diakses pada link <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c8d2bc0610/judicial-review--jalan-terakhir-jihad-konstitusi>

Untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak sistemik tersebut, sejak dasawarsa terakhir, Muhammadiyah terus melakukan gerakan dakwah transformatif yang dinamai 'Jihad Konstitusi'.

Istilah Jihad Konstitusi dipopulerkan oleh Din Syamsudin. Termin "jihad" berasal dari kata "jahada-yujahidu" yang secara literal berarti "bersungguh-sungguh", atau dapat dimaknai sebagai "berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup yang bersangkutan" (Mas'udi 2013: 21). Terilhami dari Qur'an Surah Al 'Ankabut ayat 69: "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." (Quran Mushaf terjemah Universitas Fahd).

Jihad Konstitusi diikhtiarkan atas dasar pandangan kesamaan nilai-nilai Islam dengan norma konstitusi, sehingga penegakan konstitusi secara tidak langsung juga berarti penegakan ajaran-ajaran Islam (Mas'udi: 2013). Selain itu, Jihad Konstitusi mengandung semangat pembelaan terhadap warga yang lemah (*musthad'afin*); bahwa negara sebagai pelindung dan penegak keadilan harus selalu menempatkan *musthad'afin* sebagai prioritas agendanya sehingga keadilan (keseimbangan dan kesetaraan) bisa diwujudkan. Muhammadiyah menjalankan Jihad Konstitusi sebagai bagian dari aktualisasi dakwah (penyemaian risalah Islam) dan gerakan tajdid (pembaruan) dalam rangka meluruskan kiblat bangsa. Jihad Konstitusi yang dilaksanakan Muhammadiyah merupakan bagian dari jihad kebangsaan agar segala kebijakan negara dengan seluruh instrumennya benar-benar sejalan dengan jiwa, pemikiran, filosofi, dan cita-cita nasional sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa. (Arizona dan Chandranegara: 2017 hal. 32)- Din Syamsudin memopulerkan strategi judisial sebagai "Jihad Konstitusi". Kata "jihad" berasal dari kata "juhada-yujahidu" yang secara harafiah berarti "sungguh-sungguh", atau dapat diartikan sebagai "berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup yang

bersangkutan” (Mas’udi 2013: 21). Ini sejalan dengan ajaran Alquran Surah Alankabut: 69: “Dari orang-orang yang berusaha secara sungguh-sungguh (berjihad) di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan jalan Kami. Dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

Jihad Konstitusi diikhtiarkan atas dasar pandangan kesamaan nilai-nilai Islam dengan norma konstitusi, sehingga penegakan konstitusi secara tidak langsung juga berarti penegakan ajaran-ajaran Islam (lihat Mas’udi 2013). Selain itu, Jihad Konstitusi mengandung semangat pembelaan terhadap warga yang lemah (musthad’afin); bahwa negara sebagai pelindung dan penegak keadilan harus selalu menempatkan musthad’afin sebagai prioritas agendanya sehingga keadilan (keseimbangan dan kesetaraan) bisa diwujudkan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Ijtihad Politik**

Selasa, 3 Maret 2020, diselenggarakan Seminar Pra Mukhtar ke-48 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bertajuk “Dar al ‘Ahdi was Syahadah: Model Ideal Hubungan Agama dan Negara”. Tokoh yang didaulat menjadi pembicara dalam seminar tersebut, antara lain Dr Din Syamsuddin, M.A., mantan ketua MUI Pusat (2014-2015) dan ketua umum Muhammadiyah (2005-2015). Din dalam uraiannya menyimpulkan bahwa konsep ‘Dar al ‘Ahdi was Syahadah’ merupakan produk ijtihad politik, yaitu upaya intelektual membangun harmonisasi, kalau tidak rekonsiliasi antara idealitas agama Islam dan realitas politik Indonesia.<sup>31</sup> Dengan penerimaan Pancasila pada 18 Agustus 1945 sebagai falsafah dan dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah ini menjadi

---

<sup>31</sup> Dikutip dari artikel berjudul Din Syamsuddin: Jihad Konstitusi upaya luruskan kiblat kebangsaan yang dirilis portal umsida.ac.id tanggal 4 Maret 2020, dapat diakses pada link <https://umsida.ac.id/din-syamsuddin-jihad-konstitusi-upaya-luruskan-kiblat-kebangsaan/>

wilayah perjanjian, dan NKRI adalah Negara Perjanjian (*Abode of Concensus*) atau *Dar al-'Ahd*. Negara Perjanjian atau *Darul 'Ahd* adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara segenap rakyat warga negara. Perjanjian ini bersifat politis dikarenakan berhubungan dengan kehidupan bernegara. Namun jika dilakukan oleh orang-orang yang beragama, maka perjanjian itu tentu bersifat keagamaan. Kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh bangsa yang mewakili segenap golongan pada bulan suci Ramadhan itu, dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sakral. Upaya harmonisasi atau rekonsiliasi ini dimaknai oleh Din sebagai bagian dari 'jihad konstitusi' dalam rangka meluruskan 'kiblat kebangsaan'<sup>32</sup>.

Sebangun dengan konsepsi Khamami Zada (2006) yang membagi metode dakwah transformatif ke dalam dua kategori; metode refleksi dan aksi, ijtihad politik Muhammadiyah sebagaimana disebut di atas dapat dilihat sebagai bagian dari metode refleksi yang berkuat pada tataran ide, gagasan dan pemikiran yang menjadi landasan atau kerangka acuan melakukan kerja-kerja transformatif. Sebagai organisasi dakwah, sudah menjadi suatu kewajiban bahwa seluruh program kerja yang ditempuh sesuai (*in conformity*) dengan nilai-nilai Islam, termasuk ikhtiar persyarikatan dalam jihad konstitusi.

Terlahir dari spirit pemurnian aqidah ummat, segenap langkah yang dilakukan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan gerakan dakwah dalam arti yang luas. Dimulai dari ijtihad politik yang merekonsiliasi idealitas Islam dan realitas politik Indonesia sebagaimana diuraikan di muka, hingga judicial review yang memosisikan norma konstitusi selaras dengan nilai-nilai Islam, tampak misalnya dalam salah satu gugatan Persyarikatan yang berakhir dengan dicabutnya UU SDA. Dikatakan bahwa putusan MK untuk PUU SDA II belum cukup memadai dalam memperkuat dalil

---

<sup>32</sup> Syamsuddin, D. (2011). *Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Abdi Was Syahadah)*, makalah disampaikan pada Taushiyah Kebangsaan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

pemohon (dalam hal ini Muhammadiyah) mengenai persamaan pengelolaan air dalam ajaran Islam dan konstitusi. Padahal, poin tersebut merupakan ruh dari upaya menemukan makna bahwa UUD 1945 secara substansial bersifat islami. (Arizona dan Chandranegara: 2017 hal. 52).

## **2. Riset Perundang-Undangan dan Implikasi Sosial**

Tahap berikutnya; metode aksi termanifestasi dalam gerakan jihad konstitusi. Muhammadiyah memulai gerakan dari riset atau penelitian terhadap permasalahan perundangan disertai implikasinya secara objektif dan empiris sebagaimana di temukan di lapangan. Ditinjau ada sekurangnya 115 UU yang diindikasikan bertentangan dengan konstitusi.<sup>33</sup> Pernyataan tersebut diperkuat Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bachri yang menyatakan bahwa dari 115 UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi tersebut, Persyarikatan menyusun skala prioritas untuk menguji UU yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang nyata-nyata merugikan rakyat.<sup>34</sup>

Kepemimpinan Muhammadiyah yang bersifat kolektif kolegial dengan latar belakang profesi pimpinan yang beragam, didukung 400 lebih jaringan perguruan tinggi serta puluhan ribu lembaga sosial-pendidikan memungkinkan proses penelitian dilakukan secara serius sehingga pembacaan atas permasalahan sosial, khususnya terkait dengan aspek hukum menghasilkan temuan yang objektif dan kredibel. Bertolak dari temuan dimaksud, Muhammadiyah dapat

---

<sup>33</sup> Dikutip dari artikel berita berjudul “Muhammadiyah Duga 115 UU Bertentangan dengan Konstitusi” yang dirilis oleh portal detikNews pada tanggal 15 April 2015 pukul 17:32 WIB, dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-2888451/muhammadiyah-duga-115-uu-bertentangan-dengan-konstitusi>

<sup>34</sup> Dikutip dari artikel berita berjudul “Judicial Review Jalan Terakhir Jihad Konstitusi” yang dirilis oleh portal hukumonline pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 18:45 WIB, dapat diakses pada link <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c8d2bc0610/judicial-review--jalan-terakhir-jihad-konstitusi>

menyusun skala prioritas, pendekatan strategis hingga metode yang tepat dalam upaya jihad konstitusi.

Muhammadiyah bersikap responsif terhadap wacana publik yang berkembang, khususnya berkaitan dengan rencana pembuatan dan/atau pengesahan RUU. Berkah era digital yang sarat dengan limpahan informasi melalui beragam kanal media, utamanya media sosial, indoktrinasi publik melalui propaganda Pemerintah nyaris mustahil dilakukan. Keterbukaan informasi publik membuka peluang setiap individu, tak terkecuali Muhammadiyah untuk ikut melakukan kontrol terhadap proses legislasi.

Persyarikatan misalnya mengirim tim 'jihad konstitusi' untuk mengawal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sempat berproses secara liar, tanpa dialektika politik yang sehat antara pihak yang setuju dan berseberangan paham. Terlebih pembahasan RUU yang sangat strategis tersebut dilakukan ditengah badai pandemi yang menyebabkan minimnya partisipasi publik karena kebijakan PSBB. Jika bukan karena pengawasan ekstra-parlemen, sebagaimana dilakukan Muhammadiyah, penangguhan pengesahan hingga perbaikan materi perundangan yang kontroversial tersebut tidak akan dilakukan Pemerintah dan DPR RI.

Pembentukan tim pengawal RUU HIP menurut Abdul Mu'ti merupakan amanat Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Mu'ti menyampaikan bahwa hasil analisis tim 'jihad konstitusi' pengawal RUU HIP bentukan PP Muhammadiyah dimaksud i akan disampaikan langsung kepada DPR sebagai masukan dan bahan pertimbangan. RUU HIP penting untuk dibahas secara khusus oleh Muhammadiyah agar isinya tidak menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Wacana yang berkembang di balik RUU tersebut terkait dengan isu Partai



Komunis Indonesia (PKI) dan kebangkitan komunisme serta perubahan Pancasila sebagai Dasar Negara.<sup>35</sup>

Tim Pengawal RUU HIP berisikan 15 tokoh Muhammadiyah dari kalangan akademisi yaitu, Dr Abdul Mu'ti, M.Ed (Koordinator) dengan 14 anggota, yaitu Dr M Busyro Muqoddas S.H., M.Hum, Prof Dr Syafiq A. Mughni, Prof Dr Dadang Kahmad MSi, Drs Hajriyanto Y Thohari MA, Dr Agung Danarto Mag, Dr Trisno Raharjo SH. M.Hum, Prof Dr H Khudzaifah Dimiyati S.H M.Hum., prof Dr Zakiyuddin Badhawiy, Dr Asep Nurjaman M.Si., Dr Yono Reksoprodjo ST, DIC., Dr Phil Ahmad Norma-Permata M.A., Prof Dr Syaiful Bakhri S.H M.H., Prof Dr Syamsul Anwar M.A, dan Prof Dr Biyanto MAG.

Respon Muhammadiyah terhadap wacana publik juga dapat ditelusuri pada kritik persyarikatan terhadap Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang digulirkan Mendikbud, Nadiem Makarim. Meski PJP belum berupa draft RUU, baru berbentuk presentasi rapat Kementerian dengan DPR, namun mengemuka karena menyulut kontroversi. PP Muhammadiyah keberatan dengan tidak adanya frasa agama dalam konsep PJP. Konsep yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai nihil agama, sehingga PJP kelak dianggap antiagama. Pada uraian PJP Kemendikbud pada mulanya tidak menyebut kata iman dan taqwa. Padahal ini disebut khusus dalam UU Sisdiknas maupun UUD 1945. "Muhammadiyah melakukan FGD dan dalam pencermatan mereka, PJP ini tak satupun menyebut kata agama. Ini sangat berbahaya karena berpotensi bertentangan dengan konstitusi yang telah menempatkan bab agama secara khusus. Sementara PJP ini tidak menyebut kata agama, itu memang rawan, karena bisa menghilangkan mata pelajaran agama dalam kurikulum nantinya,<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Dikutip dari artikel berita bertajuk "Muhammadiyah Kirim Tim" dirilis oleh portal [republika.co.id](https://m.republika.co.id/berita/qbtk5j354/muhammadiyah-kirim-tim) pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 22:24 WIB, dapat diakses pada link <https://m.republika.co.id/berita/qbtk5j354/muhammadiyah-kirim-tim>

<sup>36</sup> Dikutip dari artikel berita berjudul "Kritik Muhammadiyah Terhadap PJP Harus Dijawab Mendikbud" yang dirilis pada portal [m.mediaindonesia.com](https://m.mediaindonesia.com) pada tanggal 09 March 2021 pukul 11:16 WIB, dapat diakses pada link

### 3. Pengawalan Proses Legislasi

Begawan pendidikan, Paulo Freire, pernah berkata: *education is politics, art and knowing*<sup>37</sup>. Di lain kesempatan ia juga menegaskan *Besides being an act of knowing, education is also a political act. That is why no pedagogy is neutral* (Freire & Shore, 1987: 13).<sup>38</sup> Pendidikan bukan sekedar aktivitas untuk mengetahui (dan menguasai) suatu ilmu dan ketrampilan, namun pendidikan adalah aktivitas politik dan juga sebuah seni, sehingga tidak ada bentuk pembelajaran yang benar-benar netral.

Diawali dengan pembacaan yang jernih, Muhammadiyah tidak memiliki motif terselubung (*hidden agenda*) di balik gerakan jihad konstitusi selain meluruskan arah kiblat kebangsaan. Muhammadiyah selalu berusaha membimbing laju bangsa Indonesia menuju kiblat yang semestinya, yakni berkehidupan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah sejak didirikan pada 1912 oleh Ahmad Dahlan, dinilai beberapa kalangan konsisten membela kaum lemah, termanifestasikan diantaranya melalui pengembangan jaringan lembaga pendidikan, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan.

Tak ayal jika pembacaan atas arah gerakan jihad konstitusi Muhammadiyah mudah ditebak. Setiap bentuk perundang-undangan yang tak berpihak pada rakyat jelata (*mustadh'afin*) dan lebih memihak pada pemodal, secara konsisten ditentang Muhammadiyah. Konsistensi Muhammadiyah dapat ditelusuri misalnya pada proses legislasi RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang sejak awal hingga akhir Muhammadiyah tidak menyetujui produk yuridis yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, sedari awal PP

---

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/389431/kritik-muhammadiyah-terhadap-pjp-harus-dijawab-mendikbud>

<sup>37</sup> Paulo Freire, 'Reading the world and reading the word: an interview with Paulo Freire', *Language Arts*, vol. 62, no. 1, 1985, 15-21.

<sup>38</sup> Paulo Freire, Ira Shore, *A Pedagogy of Liberation: Dialogues on Transforming Education*, (London: McMillan Education Ltd, 1987) 13.

Muhammadiyah sudah meminta kepada anggota dewan di Senayan untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law tersebut. Karena banyak pasal-pasal kontroversi sehingga perlu adanya masukan dari masyarakat.<sup>39</sup> RUU banyak mengandung pasal yang kontroversial serta tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat”.

Abdul Mu'ti melanjutkan, memang usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi Peraturan Pemerintah,” katanya. Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk bisa mengajukan peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Omnibus Law yang sudah disahkan menjadi UU tersebut.

Jika kritik dan saran tidak membuahkan revisi pada substansi RUU, ‘rem pertama’ yang digunakan Muhammadiyah berupa permohonan penangguhan pembahasan dan/atau penarikan RUU. Langkah demikian misalnya dilakukan PP Muhammadiyah bidang Hukum, Busyro Muqoddas saat menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu 15/7). Dalam kesempatan tersebut PP Muhammadiyah mendesak agar DPR segera mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang sampai saat ini masih dibahas oleh DPR.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Dikutip dari artikel berita berjudul “Muhammadiyah: Dari Awal Kita Desak DPR Batalkan RUU Cipta Kerja” yang dirilis portal jawapos.com pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 15:30 WIB, dapat diakses pada link <https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/10/2020/%E2%80%8Emuhammadiyah-dari-awal-kita-desak-dpr-batalkan-ruu-cipta-kerja/>

<sup>40</sup> Dikutip dari artikel berita berjudul “PP Muhammadiyah Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan” yang dirilis portal republik.co.id pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 20:53 WIB, dapat diakses pada link

Busyro mengatakan, PP Muhammadiyah meminta agar RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut bisa dicabut secara keseluruhan. Namun, jika Pemerintah dan DPR ingin melanjutkan, ia berharap RUU tersebut bisa dijiwai dengan moralitas konstitusi. Dalam pertemuan tersebut Busyro juga menyerahkan hasil kajian dan diskusi yang dilakukan PP Muhammadiyah kepada Sufmi Dasco. Diskusi dilakukan dalam tiga pertemuan, dengan melibatkan Forum Rektor Indonesia, Dekan Fakultas Hukum dan STIH Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, NGO, serta akademisi lintas disiplin.

Jika revisi atas substansi RUU tidak juga dilakukan, serta DPR enggan untuk menangguk pembahasan dan/ atau pengesahan RUU, rem kedua yang ditempuh Muhammadiyah berupa permohonan pada Pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU atau membatalkan Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) yang diajukan.<sup>41</sup> Langkah tersebut misalnya dapat ditelusuri dalam upaya PP Muhammadiyah yang menyarankan DPR untuk menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perwakilan PP Muhammadiyah, Iwan Satriawan, menyampaikan bahwa penerbitan Perppu Ormas tidak sesuai Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tidak didasari kepentingan yang memaksa. Perppu Ormas juga disinyalir melanggar prinsip *check and balance* dalam bernegara. Ini disebabkan aturan dalam Perppu Ormas telah menghilangkan peran lembaga peradilan dalam proses pencabutan badan hukum suatu ormas. Terbukti misalnya penerapan Perppu Ormas yang telah menjadi UU no.2 tahun 2017 ini

---

<https://m.republika.co.id/berita/qdijx2409/pp-muhammadiyah-minta-pembahasan-ruu-cipta-kerja-dihentikan>

<sup>41</sup> Dikutip dari artikel berita berjudul "Perwakilan Muhammadiyah Minta DPR Tidak Mengesahkan Perppu Ormas" yang dirilis portal kompas.com pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23:00 WIB, dapat diakses pada link <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/23004581/perwakilan-muhammadiyah-minta-dpr-tidak-mengesahkan-perppu-ormas>

telah menjadi dasar pembubaran HTI dan FPI tanpa proses peradilan, karena alasan subjektif Pemerintah. Hal yang sejak dini telah diprediksi Muhammadiyah, bahwa pemerintah berbekal UU Ormas tersebut tidak hanya jadi pendakwa, tapi juga eksekutor, dengan merampas peran lembaga yudisial.

#### **4. Judicial Review**

Opsi akhir jihad konstitusi Muhammadiyah berproses di meja hijau Mahkamah Konstitusi; yaitu melalui pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*). Judicial review ditempuh jika tahapan sebelumnya; pengawalan proses drafting RUU, pernyataan sikap lembaga, permohonan koreksi atau revisi substansi, penangguhan pengesahan, hingga permohonan pencabutan RUU atau Perppu tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam mengajukan judicial review Muhammadiyah selalu bergerak dan/atau didukung komponen bangsa lainnya. Misalnya dalam Pengujian UU Minyak dan Gas Bumi (PUU Migas), Muhammadiyah menjadi penggugat bersama HTI, PP PUI, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Persaudaraan Muslimin Indonesia, Al Irsyad Al Islamiyyah, Pemuda Muslimin Indonesia, al Jam'iyah al Washliyah, Solidaritas Juru Parkir dan 32 penggugat perseorangan lainnya.<sup>42</sup> Daam PUU Sumber Daya Air, Muhammadiyah bergerak bersama Jam'iyysah al Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, PKL, Pengusaha dan Karyawan (Sojupek), Perkumpulan Vanaprastha, dan 6 penggugat perseorangan lainnya.<sup>43</sup>

Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan kemenangan Muhammadiyah dalam PUU disebut di atas, yang diantaranya berimplikasi pada bubarnya BP Migas dan larangan komodifikasi atau swastanisasi pengelolaan air menjadi bukti bahwa jihad konstitusi Muhammadiyah benar-benar diorientasikan untuk

---

<sup>42</sup> Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>43</sup> Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

mengembalikan cita-cita Republik demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, Muhammadiyah pun tak gentar berdiri sendiri untuk dan atas nama keadilan, sebagaimana Persyarikatan mengajukan PUU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Muhammadiyah berdiri sendiri sebagai penggugat didampingi 16 pengacaranya yang terhimpun dalam Tim Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Putusan MK mengabulkan sebagian tuntutan dengan penekanan bahwa Pemerintah tidak boleh mengintervensi urusan rumah tangga Ormas sebagai konsekuensi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.

Dari uraian pendekatan di atas dapat digambarkan sebuah model Dakwah Transformatif pada Jihad Konstitusi Muhammadiyah sebagai berikut:

Model Pendekatan Dakwah Transformatif pada Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Metode Refleksi	Ijtihad Politik		Rekonsiliasi Norma Konstitusi & Nilai-nilai Islam
Metode Aksi	Pra Legislasi	<i>Uslubul bahts</i>	i Tim Pembahasan & Pengawasan ii Penelitian iii Penyerapan Aspirasi
	Proses Legislasi	<i>Uslubul irsyad wa at tanqih</i>	iv Partisipasi RDP, rapat pembahasan v Pernyataan Sikap vi Silaturahmi kelembagaan
	Pasca Legislasi	<i>Uslub an Naqd wal Muraja'ah</i>	vii Kritik dan pengajuan revisi viii Monitoring Implementasi ix Judicial Review

Jika ditinjau dari sisi *nash* Al Quran dan Sunnah, *Uslub al Bahts* didasarkan pada QS Al Hujurat (49) ayat 6 dan hadist Ifki yang menjadi *asbab al wurud*-nya serta QS An Nahl (16) ayat 43. *Uslub al Irsyad* berdasar pada QS. Al Jumu'ah (62) ayat 2, Ali Imran (3) ayat

104 dan An Nahl (16) ayat 125. Adapun *Uslub an Naqd wal Muraja'ah* dilandasi QS. Hud (11) ayat 88, An-Nisa (4) ayat 58-59, dan Al Maidah (5) ayat 8.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam perjalannya membangun masyarakat madani di Indonesia, gerakan dakwah Muhammadiyah menghadapi tantangan beragam di setiap zaman. Pendekatan dakwah kultural dilakukan Muhammadiyah di Era Kolonial, dengan fokus gerakan menghidupkan spirit Surah Al Ma'un di tengah masyarakat yang umumnya masih termarjinalkan. Di bawah rezim Soekarno, kader-kader Muhammadiyah banyak membantu perjuangan kemerdekaan, tak terkecuali pembentukan dasar konstitusi negara. Orde baru yang bercorak otoriter disikapi Muhammadiyah dengan dakwah politik etis (high politics) dan politik alokatif terhadap kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi ummat. Tantangan era reformasi diwarnai ketimpangan sosial yang semakin mengagah imbas dari hukum yang tak berkeadilan. Untuk mengusung perubahan, Muhammadiyah menempuh gerakan jihad konstitusi. Strategi dakwah transformatif dalam gerakan tersebut dimulai dari metode refleksi yaitu ijtihad politik yang mencakup rekonsiliasi norma konstitusi dan nilai-nilai Islam, serta metode aksi pada proses pralegislati melalui pendekatan riset (*uslubul bahts*), pada proses legislasi melalui pendekatan kritis dan bimbingan partisipatif (*uslub an naqd wal irsyad*), dan pasca legislasi dengan pendekatan monitoring dan pengujian hukum (*uslub al muqarabah wal muraja'ah*). Dakwah transformatif dalam gerakan jihad konstitusi dapat menjadi model partisipasi publik sebagai bagian dari masyarakat madani yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleran, mandiri serta mampu menjadi mitra dialog yang seimbang dengan negara.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Umam. (2012). Ramai-ramai Membohongi Negara (Kejahatan Moral terhadap Pancasila), (Jakarta: LK-Pres, 2010), hal. 5. pada Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011) Abdul Wahid, *Jurnal Konstitusi*, 9(1)
- Arizona, Y. dan Chandranegara, I.S. (2017) Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air pada Wacana: *Jurnal Transformasi Sosial* 35(19)
- Effendy, B. (2015). Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah pada Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha, prosiding seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar PPS UMY
- Imam Sopyan (2014). Dari Dakwah Normatif ke Dakwah Transformatif: Dinamika Kaum Muda Masjid Syuhada Yogyakarta, 1980-AN Skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Isngadi (2010). Masyarakat Madani dalam Perspektif Muhammadiyah. Skripsi Thesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mattalatta, A. (2009) Politik Hukum Perundang-Undangan pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
- Mohamed, S dan Baqutayan, S. (2011). *Toward Social Change in Islam* pada *International Journal of Basic and Applied Science'* IJBAS-IJENS Malaysia 11(2)
- Mu'ti, A. (ed.). (2016). Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015. Surakarta: Muhammadiyah University Press



- Muhtada, D. (2017). *Demokrasi dan Reformasi hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani pada Hukum dan Keadilan: Menuju Indoensia Baru yang Lebih Demokratis dan Berkeadilan*. Prosiding Konferensi 10 Tahun UNNES (2007-2017) BPFH UNNES
- Muhtadi, A.S. dan Safei. (2003). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia
- Riskiyono (2015) *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan pada Jurnal Aspirasi 6(2)*
- Sarbini, A. (2020). *Sosiologi Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Soebagyo, LN. (1982) *KH Mas Mansur Pembaharu Islam Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Syamsuddin, D. (2011). *Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Ahdi Was Syahadah)*, makalah disampaikan pada Taushiyah Kebangsaan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
- Thaba. A.A. (1999). *Islam dan Negara dalam Politik Order Baru dalam Fauziyah A. (2019). Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah terhadap Kebijakan Orde Baru tahun 1968-1989*, Skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Zada, K. (2006). *Dakwah Transformatif: Mengantar Dai Menjadi Pendamping Masyarakat dalam Hamdi M. (ed.) Dakwah Transformatif*. Jakarta: PP LAKPESDAM NU.